



BUPATI MAMUJU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 381 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
AL - IKRAR BAMBALAMOTU KELURAHAN BAMBALAMOTU KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikan izin pengoperasian sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SLB AL - IKRAR Bambalamotu Nomor : 421/05/ SLB AL-Ikrar Bambalamotu* tanggal 17 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)AL - Ikrar Bambalamotu Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Al - Ikrar Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.

KEDUA

: Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah untuk mendukung dan menunjang dalam Proses Belajar Mengajar meliputi :

1. Melaksanakan Fungsi dan Tugas pokok tingkat Sekolah Luas Biasa (SLB) A1 - Ikrar Bambalamotu Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara;
2. Menyelenggarakan kegiatan Sekolah sesuai dengan peraturan sebagai sarana Pendidikan Formal.
3. Menyelenggarakan Administrasi kegiatan Proses Belajar Mengajar, pemeliharaan gedung dan semua kegiatan yang berhubungan dengan termaksud.
4. Menjalankan tugas Sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan Sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Utara.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal: 20 Mei 2013

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS RIBO DJIWA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Kepala BKD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu.



**LEMBAGA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
(L P K S A)**

**SLB AL IKRAR BAMBALAMATU
AKTA NOTARIS NO.01TAHUN 2019**

Alamat :Jl. Trans Sulawesi-Palu Kec.Bambalamotu Kab. Pasangkayu Prov.Sul-Bar

Email : ylksaslbs.alikrarbambalamotu13@gmail.com, Kode Pos : 91571 Pasangkayu

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
LEMBAGA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LPKSA)**

Nomor : 001.01/KT.LMB-LPKSA/2019

**Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SLB AL IKRAR**

**KETUA PENGURUS YAYASAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LPKSA)**

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial Anak perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Luar Biasa.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (YLKSA) Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Sekolah Luar Biasa.
- Nama : SLB AL IKRAR
Lokasi : Jalan Trans Sulawesi Palu, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.
- Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SLB AL IKRAR
- a. Kepala sekolah
Nama : MULTIATI H, S.Ip
Tempat/Tgl Lahir : Polewali, 17 Juli 1988
Jenis Kelamin : Perempuan,
Alamat : Jl. Trans Sulawesi-Palu Kec.Bambalamotu
- b. Komite Sekolah
Nama : HARTATI
Tempat/Tgl Lahir : Majene, 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bendungan Desa Kalola Kec. Bambalamotu
- c. Bendahara
Nama : SY UMMU KALSUM ZEN ASSEGAF, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Bambalamotu, 09 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Trans Sulawesi-Palu Kec.Bambalamotu

- d. Waka Kurikulum
Nama : HAMKA, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Tosonde, 10 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Tosonde Desa Kalola Kec. Bambalamotu
- e. Waka Kesiswaan
Nama : SYAMSUL, S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : Majene, 21 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Jend Mayjen Ahmad Yani
- f. Waka Sarpras
Nama : RISDA, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Bambalamotu, 22 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bambalamotu Kec.Bambalamotu
- g. Waka Humas
Nama : RAMLI, S.Ip
Tempat/Tgl Lahir : Karobe, 10 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Bambalamotu Kec.Bambalamotu

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SLB AL IKRAR serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bambalamotu
Pada tanggal : 02 Januari 2019

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN
SLB AL IKRAR BAMBALAMAOTU




CIPUTRA S ANDI PELANG, Sp

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
3. Arsip

